



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 367/PID.SUS/2018/PT.PBR**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukiwan Als Iwan Bin Amsorikin
2. Tempat lahir : Sei Siur
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/27 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arbes Gang Mesjid Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/43/V/2018/Reskrim pada tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018 ;
4. Perpanjangan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 19 September 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan 2 Oktober 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;

Hal 1 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Peikanbaru sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11  
Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Setiawan  
Putra, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia  
yang beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW.04 Kelurahan Kerinci Timur,  
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan berdasarkan penetapan  
Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN PLW tertanggal 10 Oktober 2018 ;

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru.**

Telah membaca surat-surat / berkas perkara ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan  
serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Nopember  
2018 Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Plw perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum  
tertanggal 20 September 2018 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-137/Plw  
/Euh.2/09/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa SUKIWAN Als IWAN Bin AMSORIKIN pada hari  
Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 21.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada  
suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018,  
bertempat di Jalan Arbes Gang Mesjid Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec.  
Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, percobaan atau  
permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk  
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan  
tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal  
dari Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Sengok dan  
mengatakan "mas ada barang gak ?" dijawab "ada, mau pesan berapa?"  
Terdakwa jawab " uangku ada sejuta" dijawabnya lagi "ya udah ke rumahlah"  
Terdakwa jawab " ya udah nanti aku ke rumah", setelah itu tidak lama  
kemudian datang saksi Heru menggunakan sepeda motor yamaha N-Max  
BM 4431 IM berwarna hitam dan Terdakwa mengatakan "ru pinjam sepeda  
motor mu sebentar, aku mau ke tempat teman" lalu dijawab " kalau kau ke  
tempat kawan aku ikutlah lagi pula ngapain saya sendirian di rumahmu", lalu

Hal 2 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Heru tersebut dan di tengah jalan Terdakwa berkata kepada saksi Heru “ Ru sebenarnya aku mau ngambil sabu” kemudian di jawab “dimana” Terdakwa menjawab “ gak jauh dekat-dekat sini aja di rumah kawan ku” lalu dijawab Heru “ ya udahlah kalau memang dekat”, ketika tiba di jalan Akasia saksi Heru berkata “wan singgah sebentar saya mau beli semir sepatu” dan Terdakwa menjawab “ ya”, setelah saksi Heru turun di toko grosir Terdakwa berkata “ru tunggu sebentar disini ya, biar aku saja yang pergi ke tempat temanku” dan saksi Heru menjawab “ lama gak” lalu Terdakwa menjawab “gak kok”, setelah itu Terdakwa pergi untuk membeli sabu ke rumah saksi Slamet Riyadi, setelah sampai di rumah saksi Slamet Riyadi lalu Terdakwa membeli sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi Slamet Riyadi memberikan 02 (dua) paket/bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menjemput saksi Heru di toko grosir kemudian mereka berdua langsung saja menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu datang saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka dan dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Sutrisno (selaku Ketua RT) dan ditemukan 01 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) buah mancis, 01 (satu) buah bong bong yang terbuat dari botol plastik yang ada pipetnya, 01 (satu) buah kaca pirek, 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 01 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 01 (satu) unit hp merk Lenovo, 02 (dua) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 4 (empat) lembar plastic bening klep merah yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan, kemudian saksi Adrian Yunanda bertanya kepada Terdakwa “punya siapa sabu itu” Terdakwa menjawab “punya saya pak”, kemudian ditanya kembali “beli dari mana kau” kemudian dijawab Terdakwa “dari Selamat Als Sengok”, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah saksi Selamat Als Sengok dan sesampainya disana Selamat Als Sengok langsung diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 46/10338.00/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Yulia Rahmi, S.PD selaku Plh. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian

Hal 3 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 1,04 gram dan berat bersih 0,66 gram, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,66 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 3 (tiga) lembar dengan berat bersih 0,38 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika no. Lab : 6061/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa An. Sukiwan Als Iwan Bin Amsorikin dan Heru Prasetyo Als Heru Bin Edisah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUKIWAN Als IWAN Bin AMSORIKIN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 21.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Arbes Gang Mesjid Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Arbes Gang Mesjid Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian datang saksi Heru kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha N-Max BM 4431 IM berwarna hitam, kemudian setelah saksi Adrian dan Saksi Niko Anjas melihat ada pengendara sepeda motor yang masuk ke sebuah rumah yang memang telah diinformasikan disana sering terjadi transaksi narkoba, sehingga langsung saja saksi Adrian dan Saksi Niko Anjas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan "jangan bergerak kami polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan" selanjutnya dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Sutrisno (selaku Ketua RT) dan ditemukan 01 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) buah mancis, 01 (satu) buang bong yang terbuat dari botol plastik yang ada pipetnya, 01 (satu) buah kaca pirek, 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 01 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 01 (satu) unit hp merk Lenovo, 02 (dua) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 4 (empat) lembar plastic bening klep merah yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan, kemudian saksi Adrian Yunanda bertanya kepada Terdakwa "punya siapa sabu itu" Terdakwa menjawab "punya saya pak", kemudian ditanya kembali "beli dari mana kau" kemudian dijawab Terdakwa "dari Selamat Als Sengok", kemudian saksi saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anajas meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah Selamat Als Sengok dan sesampainya disana Selamat Als Sengok langsung diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkoba No. 46/10338.00/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Yulia Rahmi, S.PD selaku Plh. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 1,04 gram dan berat bersih 0,66 gram, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,66 gram.

Hal 5 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 3 (tiga) lembar dengan berat bersih 0,38 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika no. Lab : 6061/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa An. Sukiwan Als Iwan Bin Amsorikin dan Heru Prasetyo Als Heru Bin Edisah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUKIWAN Als IWAN Bin AMSORIKIN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 21.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Arbes Gang Mesjid Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Arbes Gang Mesjid Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian datang saksi Heru kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha N-Max BM 4431 IM berwarna hitam, setelah mengobrol lalu saksi Heru ingin pamit untuk pulang tetapi Terdakwa berkata "bentar lagi lah, masuklah kita ke dalam" lalu dijawab "aku sudah janji dengan istriku gak lama-lama keluarnya" lalu Terdakwa menjawab "kau mau narik gak" kemudian dijawab "narik apa

Hal 6 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wan” Terdakwa jawab “narik sabu lah” lalu dijawab “ya udahlah aku mau” selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik dan mengambil plastik bening klep merah yang diduga narkotika jenis sabu yang diambil dari kantong saku celana depan dan ketika Terdakwa ingin memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian datang anggota polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan “jangan bergerak kami polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan” selanjutnya dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Sutrisno (selaku Ketua RT) dan ditemukan 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) buah mancis, 01 (satu) buang bong yang terbuat dari botol plastik yang ada pipetnya, 01 (satu) buah kaca pirek, 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 01 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 01 (satu) unit hp merk Lenovo, 02 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 4 (empat) lembar plastic bening klep merah yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan, kemudian saksi Adrian Yunanda bertanya kepada Terdakwa “punya siapa sabu itu” Terdakwa menjawab “punya saya pak”, kemudian ditanya kembali “beli dari mana kau” kemudian dijawab Terdakwa “dari Selamat Als Sengok”, kemudian saksi saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anajas meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah Selamat Als Sengok dan sesampainya disana Selamat Als Sengok langsung diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan.

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 di rumah Terdakwa dengan cara menyiapkan alat hisap/bong yang Terdakwa buat dari botol plastik mineral seperti botol plastik aqua lalu botolnya Terdakwa lubangi menjadi 2 (dua) lubang sebesar pipet gelas aqua gelas kemudian pipet plastic Terdakwa bengkokkan selanjutnya Terdakwa masukan  $\frac{3}{4}$  air ke dalam botol lalu salah satu pipet di satukan dengan kaca pirek lalu kaca pirek tersebut Terdakwa masukan sabu kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis sehingga dari kaca pirek itu mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap kan Terdakwa keluaran melalui mulut dan efek dari menggunakan sabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang, selera makan, semangta bekerja, dan pada saat bekerja tidak mudah lelah.

Hal 7 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika no. Lab : 6061/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa An. Sukiwan Als Iwan Bin Amsorikin dan Heru Prasetyo Als Heru Bin Edisah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine no. Lab : 6062/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik Terdakwa An. Sukiwan Als Iwan Bin Amsorikin dan Heru Prasetyo Als Heru Bin Edisah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2018 Nomor: REG.PERKARA: PDM-66/N4.19/Euh.2/04/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIWAN Als IWAN Bin AMSORIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 8 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SUKIWAN Als IWAN Bin AMSORIKIN selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 03 (tiga) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,04 gram dan berat bersih 0,66 gram;
  - 4 (empat) lembar plastik bening klep merah;
  - 1 (satu) buah sendok yang dibuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada pipetnya;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah kotak rokok SampoernaDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit hp merk Lenovo warna hitam;
  - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-Max BM 4431 IMDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi dari yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merupakan pelaku yang sekaligus korban dalam tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sukiwan Als Iwan Bin Amsorikin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I jenis sabu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah dengan berat kotor 1,04 gram dan berat bersih 0,66 gram;
  - 4 (empat) lembar plastic bening klep merah;
  - 1 (satu) buah sendok yang dibuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada pipetnya;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah kotak rokok SampoernaDimusnahkan.
  - 1 (satu) unit hp merk Lenovo warna hitam;
  - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-Max BM 4431 IMDikembalikan kepada saksi Heru Prasetyo Als Heru Bin Edisah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pidana Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 Juli 2018 sesuai akta permintaan banding No. 15/Akta.Pid/2018/PN.Plw., permintaan banding tersebut telah

Hal 10 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pidana Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 19 Nopember 2018 sesuai akta permintaan banding No. 15/Akta.Pid/2018/PN.Plw, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap Permintaan banding yang diajukannya, telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal Nopember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 26 Nopember 2018, Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas pada tanggal 15 Nopember 2018 Nomor : W4.U11/2240/HK.07.11/XI/2018 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding .

Menimbang ,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penunttu

Hal 11 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum ternyata tidak ada hal-hal baru karena pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatannya sesuai dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawa Nomor : 246/Pid.Sus/2018/PN.Plw. tanggal 14 Nopember 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 246/Pid.Sus/2018/PN.Plw. tanggal 14 Nopember 2018 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHPA (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

*Hal 12 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 246/Pid.Sus/2018/PN.Plw. tanggal 14 Nopember 2018;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2018** oleh Kami **N.Betty Aritonang, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Barita Lumban Gaol, SH.MH.** dan **H. Zaherwan Lesmana, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Syafruddin, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Barita Lumbn Gaol, SH.MH**

**N.Betty Aritonang, SH.MH**

**H. Zaherwan Lesmana, SH**

Panitera Pengganti,

**Syafruddin, SH.**

Hal 13 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 367/PID.Sus/2018/PT.PBR